

KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

BUKU 3

**INSTRUMEN IMPLEMENTASI
UU PKDRT ASPEK PENANGANAN**

JAKARTA, 30 APRIL 2016

Tim Penyusun:

Afina Mustafainah, Azriana, Choirunisa, Dela Feby Situmorang, Dwi Ayu Kartika, Indraswari, Sri Nurherwati, Yuniyanti Chuzaifah, Yustina Rostiawati

Tim Data dan Riset:

Afina Mustafainah, Dela Feby Situmorang, Dita Wisnu, Johanna Purba, Ummy Habsyah, Heru Prasadja, Winda Junita Ilyas

Desain dan Lay Out

Galih Budiantara

Perpustakaan Nasional:

Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan
Jakarta, 2016, iv + 104 hal.

ISBN :

Publikasi ini disusun dan dicetak oleh Komnas Perempuan dengan dukungan dari UN WOMEN. Program UN WOMEN merupakan inisiatif bersama dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan. Informasi yang disampaikan dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab tim penyusun.

DAFTAR ISI

BUKU 3	Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan	1
	Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Kepolisian	3
	Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Kejaksaan	29
	Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Pengadilan Negeri	39
	Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	56
	Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Lembaga Pemberi Bantuan	71
	Instrumen Implementasi Aspek Penanganan Lembaga Pemberi Bantuan Psikologis, Sosial dan Kesehatan	89

BUKU. 3 INSTRUMEN IMPLEMENTASI UUPKDRT ASPEK PENANGANAN

Instrumen Penanganan digunakan untuk melihat kepatuhan negara (melalui institusi terkait) dalam melaksanakan mandat UU nomor 23/2004 tentang PKDRT. Instrumen ini dapat pula digunakan oleh aparat pemerintah/penegak hukum/CSO sebagai media untuk menyampaikan data/dokumen tertulis dan tantangan yang dihadapi dalam hal implementasi UU tersebut. Buku ini terdiri dari 6 bagian dan daftar pertanyaan ditujukan untuk:

- a) Kepolisian
- b) Kejaksaan
- c) Pengadilan Negeri
- d) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- e) Pemberi Bantuan Hukum
- f) Pemberi Bantuan Psikologis, Sosial, Kesehatan

1. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan oleh Kepolisian

Kepolisian dalam UU PKDRT diamanatkan untuk melakukan penanganan dan perlindungan terhadap peristiwa KDRT. Dalam instrument monev untuk Kepolisian ini, terdiri dari pertanyaan umum, pendataan/pendokumentasian kasus oleh Kepolisian, pelaporan, perlindungan, serta proses penyelidikan dan penyidikan.

2. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan oleh Kejaksaan

Kejaksaan dalam UU PKDRT diamanatkan untuk melakukan tuntutan terhadap peristiwa KDRT. Dalam instrument monev untuk Kejaksaan ini, terdiri dari pertanyaan umum, pendataan/pendokumentasian kasus oleh Kejaksaan, perlindungan, proses dakwaan dan tuntutan, hak restitusi korban, dan eksekusi putusan pengadilan.

3. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan oleh Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (tingkat banding), dan Mahkamah Agung (tingkat kasasi dan peninjauan kembali) dalam UU PKDRT diamanatkan untuk mengadili dan mengeluarkan perintah perlindungan terhadap peristiwa KDRT. Dalam instrument monev

untuk Pengadilan Negeri (dapat juga digunakan untuk monev pada pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali) terdiri dari pertanyaan umum, pendataan/pendokumentasian kasus oleh Pengadilan Negeri, pelaporan, perlindungan, pemeriksaan dan putusan pengadilan.

4. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

UU Perlindungan Saksi Korban mengamankan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap korban pada peristiwa tindak pidana termasuk KDRT. Dalam instrument monev untuk LPSK ini, terdiri dari pertanyaan umum, pendataan/pendokumentasian kasus oleh LPSK, perlindungan, layanan, serta hak restitusi korban.

5. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan oleh Pemberi Bantuan Hukum

Sejumlah lembaga pemberi bantuan hukum antara lain: Pusat Pelayanan Terpadu/P2TP2A, organisasi advokat/Peradi, dan CSO (WCC, LBH, LSM) diamanatkan untuk melakukan pendampingan hukum bagi korban peristiwa KDRT. Dalam instrument monev untuk pemberi bantuan hukum ini, terdiri dari pertanyaan umum, pendataan/pendokumentasian kasus, pendampingan di Kepolisian, pendampingan di LPSK, pendampingan di Kejaksaan, serta pendampingan di Pengadilan

6. Instrumen Implementasi UU PKDRT Aspek Penanganan oleh Pemberi Bantuan Psikologis, Sosial, dan Kesehatan

Sejumlah lembaga pemberi bantuan Psikologis, Sosial, dan Kesehatan antara lain: Kementerian Sosial RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Agama RI, P2TP2A, BP3AKB Provinsi/Kab/Kota, CSO (WCC, LBH, dan LSM), Organisasi Agama, Organisasi Advokat/Peradi, Organisasi Pekerja Sosial, RS Swasta, Klinik Swasta, Lapas/Lembaga Pemasasyarakatan dan Rutan/Rumah Tahanan, Rumah Aman, BPJS/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional diamanatkan untuk memberi pendampingan psikologis, sosial, dan kesehatan bagi korban KDRT dalam memproses kasusnya.

Dalam instrument monev untuk pemberi bantuan psikologis, sosial, dan kesehatan ini, terdiri dari pertanyaan umum, pendataan/pendokumentasian kasus, layanan psikologis, layanan sosial, dan layanan kesehatan.

INSTRUMEN IMPLEMENTASI UU PKDRT ASPEK PENANGANAN OLEH KEPOLISIAN

Nama Lembaga/Unit :

Keterlibatan lembaga terkait dengan UU PKDRT (lingkari yang sesuai, boleh lebih dari satu jawaban):

- a. Pencegahan
- b. Penanganan
- c. Pemulihan
- d. Lainnya (sebutkan) :

Sejak kapan lembaga ini terlibat dalam kegiatan terkait dengan UU PKDRT?

Jawab: mulai tahun

***Untuk daftar pertanyaan di bawah ini, lingkari jawaban yang sesuai**

UMUM				
No.	Instrumen	Ya/Ada*	Tidak*	Penjelasan
1.	Adakah mekanisme jejaring (kerjasama) antar aparat, lembaga pemberi layanan kesehatan, lembaga sosial, pendamping rohani dan/atau pendamping korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan MoU atau perjanjian kerja sama lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	

2.	<p>Adakah mekanisme koordinasi antar lembaga anda dengan penyediaan layanan rumah sakit atau tempat (rumah) aman sementara untuk memastikan bahwa korban KDRT aman dan terlindungi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP Rujukan atau prosedur lainnya (jika mungkin diminta salinannya)</p>	Ya/Ada	Tidak	
3.	<p>Apakah ada tindakan penanganan bersama untuk memenuhi hak kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan hak dasar korban KDRT (yang di maksud hak dasar adalah makan, sandang, dan tempat tinggal sementara)?</p>	Ya/Ada	Tidak	

4.	Jika ada, sebutkan tindakan penanganan dan pelaksanaannya:	
	Tindakan Penanganan	Pelaksana
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
10.		

5.	Apakah institusi/ lembaga anda memiliki unit penanganan korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
6.	Adakah ada SOP/kebijakan penanganan perempuan korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP atau kebijakan lainnya itu (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	

7.	Sebutkan SOP/ kebijakan penanganan perempuan korban KDRT tersebut dan apakah telah dilaksanakan oleh lembaga anda/tidak?	Ya/Ada	Tidak	
	Judul SOP/ Kebijakan	Dilaksanakan (centang yang sesuai)	Tidak (centang yang sesuai)	Penjelasan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
10.				

8.	Apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya?	Ya/Ada	Tidak	
9.	Jika ya, dalam bentuk apakah mekanisme pemberian informasi (misal: surat tertulis)? (sebutkan)	1. 2. 3. 4. 5.		
10.	Apakah SDM yang ditunjuk/dirujuk dalam melakukan penanganan memiliki perspektif HAM dan gender?	Ya/Ada	Tidak	

11.	Jika ya, pendidikan maupun pelatihan HAM dan gender apa saja yang telah diikuti dan siapa pelaksananya?	Ya/Ada	Tidak	
Pelatihan HAM dan Gender		Pelaksana		Penjelasan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

PENDATAAN/PENDOKUMENTASIAN KASUS				
12.	Apakah ada pendataan kasus KDRT (melalui pengaduan langsung/ hotline, media massa, atau sumber lain – sebutkan)? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen catatan kasus. (jika tidak lanjut ke pertanyaan No. 16)	Ya/Ada	Tidak	

13.	<p>Apakah ada pendataan kasus korban KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen catatan kasus.</p>	Ya/Ada	Tidak	
14.	<p>Apakah ada pendataan pelaku kasus KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen catatan kasus.</p>	Ya/Ada	Tidak	

15.	Apakah ada kajian terhadap data kasus KDRT yang lembaga anda punya? Jika ada digunakan untuk apa? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan hasil kajian data kasus.	Ya/Ada	Tidak	
PELAPORAN				
16.	Apakah ada kebijakan yang mengatur mekanisme pelaporan kasus KDRT? Jika ada bagaimana implementasinya? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan kebijakan itu (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
17.	Jika tidak ada kebijakan yang mengatur mekanisme pelaporan kasus KDRT, apakah berdampak pada pelaporan korban?	Ya/Ada	Tidak	

18.	Informasi apa saja yang diberikan Kepolisian kepada korban pada saat pelaporan?	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p>
19.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan (BAP) setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya KDRT? Apa dasar hukumnya? (Jelaskan)	

20.	Apakah ada ruangan pemeriksaan khusus untuk korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
21.	Apakah ruangan khusus tersebut dipergunakan juga untuk pemeriksaan perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana lain?	Ya/Ada	Tidak	
22.	Apakah ada jaminan keamanan bagi korban dan/ atau pelapor yang melaporkan kasus KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
23.	Apakah ada kerjasama Kepolisian dengan lembaga layanan lain dalam memberikan jaminan keamanan bagi korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan MoU atau perjanjian kerjasama lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	

24.	Apakah ada sistem yang menjamin kerahasiaan data kasus yang ditangani?	Ya/Ada	Tidak	
25.	Apakah ada standar/kualifikasi petugas Kepolisian yang menerima laporan kasus KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
26.	Adakah pelaporan kasus KDRT yang tidak diterima oleh Kepolisian?	Ya/Ada	Tidak	
27.	Berapa banyak? Apa pertimbangan Kepolisian tidak menerima pelaporan tersebut?	Ya/Ada	Tidak	
28.	Adakah pelaporan kasus KDRT yang tidak ditindak lanjuti oleh Kepolisian?	Ya/Ada	Tidak	
29.	Berapa banyak? Apa pertimbangan Kepolisian tidak menindaklanjuti pelaporan tersebut? (Jelaskan)			

PERLINDUNGAN				
30.	Apakah ada kebijakan tentang perlindungan sementara dari Kepolisian? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan kebijakan tentang perlindungan sementara (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
31.	Bagaimana implementasinya? (Jelaskan)			
	Adakah permohonan perlindungan sementara yang diajukan oleh korban? Catatan: mohon diperlihatkan datanya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
32.	Jika ada berapa banyak?			
33.	Adakah permohonan perlindungan sementara yang diajukan oleh korban yang tidak diterima oleh Kepolisian?	Ya/Ada	Tidak	

34.	Jika ada. Apa pertimbangannya? (Jelaskan)			
35.	Dalam memberikan perlindungan sementara, apakah Kepolisian bekerjasama dengan lembaga penyedia layanan?	Ya/Ada	Tidak	
36.	Bagaimana tahapan-tahapan untuk mendapatkan perlindungan sementara dari Kepolisian serta jelaskan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kepolisian dalam memberikan perlindungan sementara kepada korban KDRT?			
Tahapan		Hambatan		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

37.	Apakah ada pemberian informasi tentang hak korban KDRT atas perlindungan sementara oleh Kepolisian?	Ya/Ada	Tidak	
38.	Jika iya, bagaimana informasi itu disampaikan? (Jelaskan)			
39.	Apakah Kepolisian meminta surat penetapan perlindungan dari Pengadilan?	Ya/Ada	Tidak	
40.	Jika tidak apa pertimbangannya? (Jelaskan)			

41.	Apakah dalam pengajuan permohonan perintah perlindungan, Kepolisian meminta persetujuan keluarga, teman korban, relawan pendamping, atau pembimbing rohani?	Ya/Ada	Tidak	
42.	Apakah Kepolisian memberikan salinan surat perintah perlindungan kepada korban?	Ya/Ada	Tidak	
43.	Apa tindakan Kepolisian ketika diyakini pelaku melanggar perintah perlindungan serta jelaskan apa dasar dan pertimbangan Kepolisian melakukan tindakan tersebut?			
	Tindakan		Dasar Pertimbangan	
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
10.				

44.	Apakah diperlukan laporan tertulis dari korban tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan?	Ya/Ada	Tidak	
PENYELIDIKAN-PENYIDIKAN				
45.	Apa yang dilakukan Kepolisian setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya KDRT? (Jelaskan)			
46.	Dalam proses penyidikan kasus KDRT, apakah kepolisian memberi informasi dasar kepada korban terkait:			
	a. Identitas petugas	Ya/Ada	Tidak	
	b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan	Ya/Ada	Tidak	
	c. Kewajiban kepolisian melindungi korban	Ya/Ada	Tidak	
	a. Lainnya b. (sebutkan)	Ya/Ada	Tidak	

47.	Bagaimana bentuk mekanisme pemberian informasi seperti di atas?	1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.
		7.
		8.
		9.
		10.

48.	Dalam proses penyidikan kasus KDRT, apakah Kepolisian memberikan informasi lanjutan kepada korban terkait: a. Proses hukum yang dijalani	Ya/Ada	Tidak	
	b. Perkembangan kasus	Ya/Ada	Tidak	
	c. Implikasi melanjutkan atau menghentikan laporan	Ya/Ada	Tidak	
	d. Terlapor/tersangka dibebaskan	Ya/Ada	Tidak	
	e. Hak korban didampingi oleh pendamping/advokat mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai proses pengadilan	Ya/Ada	Tidak	
	f. Hak korban mendapatkan pendampingan psikologis	Ya/Ada	Tidak	
	g. Lembaga layanan yang bisa diakses	Ya/Ada	Tidak	
	h. Hasil visum	Ya/Ada	Tidak	
	i. Lainnya (sebutkan):			
49.	Apakah ada standar/kualifikasi penyidik yang melakukan pemeriksaan kasus KDRT?	Ya/Ada	Tidak	

50.	Apakah dalam proses penyidikan Kepolisian memberikan salinan BAP korban?	Ya/Ada	Tidak	
51.	Dalam kondisi korban berkebutuhan khusus (disabilitas, trauma, darurat medis) apakah proses pemeriksaan bisa dilakukan sesuai kebutuhan korban?	Ya/Ada	Tidak	
52.	Pada tahap apa polisi biasanya menghadirkan ahli? (Jelaskan)			
53.	Pada tahap apa polisi biasanya menghadirkan penerjemah (bahasa/ bahasa isyarat) yang dipahami korban KDRT? (Jelaskan)			
54.	Apakah ada kerjasama Kepolisian dengan pihak lain jika melibatkan ahli/ penerjemah?	Ya/Ada	Tidak	

55.	Apakah Kepolisian melibatkan pendamping dan/ atau pengacara korban KDRT dalam memutuskan ahli yang akan dihadirkan?	Ya/Ada	Tidak	
56.	Apakah Kepolisian melibatkan pendamping dan/ atau pengacara korban KDRT dalam gelar perkara?	Ya/Ada	Tidak	
57.	Apakah Kepolisian tetap melanjutkan delik aduan yang telah dicabut dan melanjutkan proses hukum bila korban KDRT menghendaki (misal: karena adanya peristiwa baru KDRT atau pengingkaran perjanjian)?	Ya/Ada	Tidak	
58.	Apa dasar Kepolisian melanjutkan proses hukum tersebut?	Ya/Ada	Tidak	
59.	Apakah Kepolisian pernah menindaklanjuti pengaduan KDRT dari hubungan pernikahan yang tidak tercatat?	Ya/Ada	Tidak	

60.	Jika tidak, apa alasannya? (Jelaskan)			
61.	Jika ditindaklanjuti, apakah Kepolisian menggunakan UU PKDRT?	Ya/Ada	Tidak	
62.	Jika ditindaklanjuti, apakah Kepolisian menggunakan UU lainnya?	Ya/Ada	Tidak	

63.	Sebutkan UU/aturan lain yang digunakan oleh Kepolisian. (Sebutkan)	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
64.	Apakah Kepolisian menindaklanjuti kasus KDRT dengan korban PRT yang tidak tinggal serumah?	Ya/Ada	Tidak	
65.	Jika tidak, apa alasannya? (Jelaskan)			

66.	Jika ditindaklanjuti, apakah Kepolisian menggunakan UU PKDRT?	Ya/Ada	Tidak																					
67.	Jika ditindaklanjuti, apakah Kepolisian menggunakan UU lainnya?	Ya/Ada	Tidak																					
68.	Sebutkan UU/aturan lain yang digunakan oleh Kepolisian.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1.</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">2.</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">3.</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">4.</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">5.</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">6.</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">7.</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">8.</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">9.</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">10.</td><td></td></tr> </table>			1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.	
1.																								
2.																								
3.																								
4.																								
5.																								
6.																								
7.																								
8.																								
9.																								
10.																								
69.	Apakah dalam proses penyelidikan dan penyidikan Kepolisian menanyakan latar belakang korban KDRT terkait dengan perilaku, latar belakang sosial, moral, atau seksualitasnya?	Ya/Ada	Tidak																					

70.	Apa alasan menanyakan hal-hal tersebut? (Jelaskan)			
71.	Apakah ada MoU antara Kepolisian dengan LPSK yang memuat perlindungan bagi saksi/korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan MoU atau perjanjian kerjasama lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
72.	Apakah Polisi pernah melakukan koordinasi dengan LPSK untuk memberikan hak korban atas restitusi?	Ya/Ada	Tidak	
73.	Apakah hak korban atas restitusi dituangkan dalam berkas perkara hasil penyidikan?	Ya/Ada	Tidak	
74.	Jika tidak, apa alasannya? (Jelaskan)			

INSTRUMEN IMPLEMENTASI UU PKDRT ASPEK PENANGANAN OLEH KEJAKSAAN

Nama Lembaga/Unit :

Keterlibatan lembaga terkait dengan UU PKDRT (lingkari yang sesuai, boleh lebih dari satu jawaban):

- a. Pencegahan
- b. Penanganan
- c. Pemulihan
- d. Lainnya (sebutkan) :

Sejak kapan lembaga ini terlibat dalam kegiatan terkait dengan UU PKDRT?

Jawab: mulai tahun

***Untuk daftar pertanyaan di bawah ini lingkari setiap jawaban yang sesuai**

UMUM			
No.	Instrumen		Penjelasan
1.	Adakah mekanisme jejaring (kerjasama) antar aparat, lembaga pemberi layanan kesehatan, lembaga sosial, pendamping rohani dan/atau pendamping korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan MoU atau perjanjian kerja sama lainnya (jika mungkin diminta salinannya)		
2.	Adakah mekanisme koordinasi antar lembaga anda dengan penyediaan layanan rumah sakit atau tempat (rumah) aman sementara untuk memastikan bahwa korban KDRT aman dan terlindungi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP Rujukan atau prosedur lainnya (jika mungkin diminta salinannya)		

3.	Apakah ada tindakan penanganan bersama untuk memenuhi hak kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan hak dasar korban KDRT (yang di maksud hak dasar adalah makan, sandang, dan tempat tinggal sementara)? (Jika tidak lanjutkan ke pertanyaan No. 5)		
4.	Jika ada, sebutkan tindakan penanganan dan pelaksanaanya:		
	Penanganan		Penjelasan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
5.	Apakah institusi/lembaga anda memiliki unit penanganan korban KDRT?		
6.	Adakah ada SOP/kebijakan penanganan perempuan korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP atau kebijakan lainnya itu (jika mungkin diminta salinannya) (Jika tidak lanjut ke pertanyaan No.8)		

7.	Sebutkan SOP/kebijakan penanganan perempuan korban KDRT tersebut dan apakah telah dilaksanakan oleh lembaga anda/tidak?		
	Judul SOP/Kebijakan	Tidak	Penjelasan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
5.			
8.	Apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya?	Tidak	
9.	Jika ya, dalam bentuk apakah mekanisme pemberian informasi (misal: surat tertulis)?		
10.	Apakah SDM yang ditunjuk/ dirujuk dalam melakukan penanganan memiliki perspektif HAM dan gender?		

11.	Jika ya, pendidikan maupun pelatihan HAM dan gender apa saja yang telah diikuti dan siapa pelaksananya?		
	Pelatihan		Penjelasan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
5.			
PENDATAAN/PENDOKUMENTASIAN KASUS			
12.	Apakah ada pendataan kasus KDRT (melalui pengaduan langsung/hotline, media massa, atau sumber lain – sebutkan)? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen catatan kasus. (Jika tidak lanjut ke pertanyaan No. 16)		
13.	Apakah ada pendataan kasus korban KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen catatan kasus.		

14.	Apakah ada pendataan pelaku kasus KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen catatan kasus.		
15.	Apakah ada kajian terhadap data kasus KDRT yang lembaga anda punya? Jika ada digunakan untuk apa? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan hasil kajian data kasus.		
PERLINDUNGAN			
16.	Apakah Kejaksaan pernah melaksanakan penetapan Hakim atas perintah perlindungan?		
17.	Apakah Kejaksaan pernah melaksanakan penetapan Hakim untuk menghadirkan Pelaku yang melanggar perintah perlindungan?		
18.	Apakah Kejaksaan pernah melaksanakan penetapan Hakim atas penahanan terhadap Pelaku yang tidak mengindahkan surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan ?		
DAKWAAN – TUNTUTAN			
19.	Apakah Penuntut Umum banyak menerima perkara delik aduan dalam tindak pidana KDRT?		
20.	Jika ya, terkait pasal apa? (Jelaskan)		

21.	Apakah dalam perkara delik aduan tindak pidana KDRT yang diterima Penuntut Umum lebih banyak pelapor yang mencabut aduannya?		
22.	Jika ya, apa alasannya? (Jelaskan)		
23.	Tindak pidana apa yang paling banyak didakwakan Penuntut Umum? (Jelaskan)		
24.	Apakah dalam proses hukum ada penggabungan tuntutan dan gugatan ganti rugi korban KDRT?		
25.	Apakah Penuntut Umum berkoordinasi dengan lembaga layanan terkait melalui penyidik untuk membantu menghadirkan anak korban KDRT/korban KDRT dewasa yang ditempatkan di lembaga rujukan sebagai saksi di persidangan?		
26.	Apakah pihak Penuntut Umum dan Kepolisian, masing-masing bisa mengakses semua informasi dan data dari setiap lembaga layanan terkait, sesuai dengan situasi dan kondisi korban KDRT yang diketahui berdasarkan: Fakta yang terangkai dari alat bukti dalam Berkas Acara Penyidikan (BAP), Visum et Repertumdan/atau, Visum et Repertum Psikiatrikum/ Hasil pemeriksaan psikologis?		

27.	Apakah keadaan fisik/psikologis korban KDRT serta masa rehabilitasi/reintegrasi yang harus dijalani korban berdasarkan pendapat/keterangan ahli atau tenaga medis profesional menjadi pertimbangan/hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam surat tuntutan?		
28.	Apakah Penuntut Umum pernah mengajukan pidana tambahan dalam surat tuntutan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu?		
29.	Apakah Penuntut Umum pernah mengajukan pidana tambahan dalam surat tuntutan berupa pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku?		
30.	Apakah ada petunjuk Penuntut Umum kepada penyidik dalam koordinasi dan konsultasi untuk menerjemahkan keadaan psikologis korban kekerasan ke dalam berita acara, laporan ahli, atau keterangan ahli?		
31.	Apakah ada koordinasi Penuntut Umum dengan penyidik/lembaga penyedia layanan terkait untuk meminta pendapat tenaga medis profesional menjadi ahli di persidangan?		
32.	Apakah Jaksa Penuntut Umum pernah mengalami kesulitan dalam menghadirkan saksi?		

33.	Jika ya, apa alasannya? (Jelaskan)		
34.	Apakah Jaksa Penuntut Umum pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi minimum alat bukti ketika saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi?		
35.	Apa tindakan Penuntut Umum dalam menghadapi hal ini? (Jelaskan)		
36.	Apakah akibat dari hal ini adalah bebasnya terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum?		
37.	Apakah keterangan ahli psikolog/psikiater/tenaga medis membantu Penuntut Umum dalam meyakinkan Hakim dalam pembuktian?		
38.	Apakah keterangan ahli psikolog/psikiater/tenaga medis justru melemahkan pembuktian Penuntut Umum?		

39.	Apakah Penuntut Umum pernah menggunakan keadaan korban sebagaimana alat bukti surat/laporan ahli/keterangan ahli sebagai hal yang memberatkan dalam surat tuntutan?		
RESTITUSI			
40.	Apakah Jaksa pernah menerima permohonan hak atas restitusi sebelum putusan Pengadilan untuk dimasukkan dalam surat tuntutan dari LPSK?		
41.	Apakah Penuntut Umum pernah mendapatkan hak korban atas restitusi dalam berkas perkara hasil penyidikan?		
42.	Apakah Penuntut Umum pernah menolak permohonan LPSK atas restitusi korban untuk dimasukkan dalam surat tuntutan?		
43.	Jika pernah, apa alasannya? (Jelaskan)		
44.	Apakah Penuntut Umum pernah mengajukan restitusi dalam suratuntutannya?		
45.	Apakah atas pengajuan restitusi dalam surat tuntutan Penuntut Umum, Hakim selalu memutuskan restitusi?		
46.	Jika tidak, apa pertimbangannya? (Jelaskan)		

47.	Apakah Penuntut Umum pernah mengajukan tuntutan atas pidana tambahan?		
48.	Jika ya, pidana tambahan apa yang pernah diajukan dalam tuntutan?		
EKSEKUSI			
49.	Apakah penetapan perintah perlindungan bisa dieksekusi/ dijalankan secara efektif?		
50.	Apakah Jaksa pernah melakukan eksekusi atas restitusi berdasarkan putusan Pengadilan?		
51.	Adakah kesulitan eksekusi atas restitusi berdasarkan putusan Pengadilan?		
52.	Apakah Jaksa pernah melakukan eksekusi atas putusan pidana tambahan?		
53.	Jika ya, pidana tambahan apa yang paling sering dijatuhkan?		
54.	Adakah kesulitan eksekusi atas pidana tambahan?		

INSTRUMEN IMPLEMENTASI UU PKDRT ASPEK PENANGANAN OLEH PENGADILAN NEGERI

Nama Lembaga/Unit : _____

Keterlibatan lembaga terkait dengan UU PKDRT (lingkari yang sesuai, boleh lebih dari satu jawaban):

- a. Pencegahan
 - b. Penanganan
 - c. Pemulihan
 - d. Lainnya (sebutkan) : _____
- _____

Sejak kapan lembaga ini terlibat dalam kegiatan terkait dengan UU PKDRT?

Jawab: mulai tahun

***Untuk daftar pertanyaan di bawah ini lingkari jawaban yang sesuai**

UMUM				
No.	Instrumen	Ya/ Ada*	Tidak*	Penjelasan
1.	Adakah mekanisme jejaring (kerjasama) antar aparat, lembaga pemberi layanan kesehatan, lembaga sosial, pendamping rohani dan/atau pendamping korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan MoU atau perjanjian kerja sama lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/ Ada	Tidak	Penjelasan
2.	Adakah mekanisme koordinasi antar lembaga anda dengan penyediaan layanan rumah sakit atau tempat (rumah) aman sementara untuk memastikan bahwa korban KDRT aman dan terlindungi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP Rujukan atau prosedur lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/ Ada	Tidak	

3.	Apakah ada tindakan penanganan bersama untuk memenuhi hak kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan hak dasar korban KDRT (yang di maksud hak dasar adalah makan, sandang, dan tempat tinggal sementara)? (Jika tidak lanjut ke pertanyaan No.5)	Ya/ Ada	Tidak	
4.	Jika ada, sebutkan tindakan penanganan dan pelaksananya:			
Penanganan		Pelaksana		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
5.	Apakah institusi/lembaga anda memiliki unit penanganan korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
6.	Adakah ada SOP/kebijakan penanganan perempuan korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP atau kebijakan lainnya itu (jika mungkin diminta salinannya). (Jika tidak lanjut ke pertanyaan No.8)	Ya/Ada	Tidak	

7.	Sebutkan SOP/kebijakan penanganan perempuan korban KDRT tersebut dan apakah telah dilaksanakan oleh lembaga anda/ tidak?	Ya/Ada	Tidak	
	Judul SOP/Kebijakan	Dilaksanakan	Tidak	Penjelasan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
6.				
8.	Apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya?	Ya/Ada	Tidak	
9.	Jika ya, dalam bentuk apakah mekanisme pemberian informasi (misal: surat tertulis)?	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
10.	Apakah SDM yang ditunjuk/ dirujuk dalam melakukan penanganan memiliki perspektif HAM dan gender?	Ya/Ada	Tidak	

11.	Jika ya, pendidikan maupun pelatihan HAM dan gender apa saja yang telah diikuti dan siapa pelaksananya?		
	Judul Pelatihan HAM dan Gender	Pelaksana	Penjelasan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
10.			

PENDATAAN/PENDOKUMENTASIAN KASUS				
12.	Apakah ada pendataan kasus KDRT (melalui pengaduan langsung/hotline, media massa, atau sumber lain – sebutkan)? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen catatan kasus. (Jika tidak ada lanjut ke pertanyaan No.16)	Ya/Ada	Tidak	
13.	Apakah ada pendataan kasus korban KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen catatan kasus.	Ya/Ada	Tidak	
14.	Apakah ada pendataan pelaku kasus KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen catatan kasus.	Ya/Ada	Tidak	
15.	Apakah ada kajian terhadap data kasus KDRT yang lembaga anda punya? Jika ada digunakan untuk apa? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan hasil kajian data kasus.	Ya/Ada	Tidak	

PERLINDUNGAN				
16.	Apakah Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, telah mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban KDRT dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut?	Ya/Ada	Tidak	
17.	Apakah Pengadilan pernah menerima atau menolak permohonan perintah perlindungan yang diajukan oleh korban KDRT, keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping dan pembimbing rohani?	Ya/Ada	Tidak	
18.	Apa yang menjadi dasar pertimbangannya? (Jelaskan)			
19.	Apakah ada data permohonan perintah perlindungan yang dikabulkan dan ditolak oleh Pengadilan? Catatan: Jika ada, mohon diperlihatkan datanya	Ya/Ada	Tidak	
20.	Apakah panitera Pengadilan Negeri mencatat permohonan perintah perlindungan?	Ya/Ada	Tidak	

21.	Apakah ada kebijakan internal terkait dengan penetapan perintah perlindungan? Catatan: Jika ada, mohon diperlihatkan Surat Edaran atau aturan lain tentang surat perintah perlindungan dan penetapan perintah perlindungan (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
22.	Bagaimana mekanisme permohonan penetapan perintah perlindungan di Pengadilan?	Ya/Ada	Tidak	
23.	Apakah ada batas waktu dalam proses permohonan hingga keluarnya penetapan perintah perlindungan?	Ya/Ada	Tidak	
24.	Apakah Pengadilan pernah mengubah, atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan?	Ya/Ada	Tidak	
25.	Apa dasar pertimbangannya? (Jelaskan)			

26.	Berdasarkan kondisi khusus, apakah Pengadilan menetapkan perintah perlindungan berupa: a. Perintah pembatasan gerak pelaku	Ya/Ada	Tidak	
	b. Menjauhkan pelaku dari korban KDRT (rumah, tempat kerja)	Ya/Ada	Tidak	
	c. Larangan memasuki tempat tinggal bersama	Ya/Ada	Tidak	
	d. Larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban baik secara langsung maupun melalui media komunikasi	Ya/Ada	Tidak	
	e. Lainnya (sebutkan) :	Ya/Ada	Tidak	
27.	Apakah dimungkinkan Pengadilan menetapkan perpanjangan perintah perlindungan lebih dari satu tahun?	Ya/Ada	Tidak	
28.	Apa dasar pertimbangannya? (Jelaskan)			

29.	Jika ya, apakah ada data perpanjangan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan datanya	Ya/Ada	Tidak	
30.	Apakah satu surat perintah perlindungan bisa memuat perlindungan bagi lebih dari satu korban?	Ya/Ada	Tidak	
31.	Apa pertimbangannya? (Jelaskan)			
32.	Apakah Pengadilan mempertimbangkan kondisi korban KDRT dan/atau keterangan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani dalam pemberian tambahan perintah perlindungan?	Ya/Ada	Tidak	

33.	Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, apakah Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan?	Ya/Ada	Tidak	
34.	Apa saja yang dimaksud dengan bahaya yang mungkin timbul? (Sebutkan)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.		
35.	Apakah Pengadilan dapat menerapkan pasal ini?	Ya/Ada	Tidak	

36.	Apakah Pengadilan pernah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pelaku, ketika Pengadilan menerima laporan secara tertulis dari korban KDRT, kepolisian atau relawan pendamping, tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan?	Ya/Ada	Tidak	
37.	Mekanisme pemanggilannya seperti apa? (Sebutkan)	1. 2. 3. 4. 5.		
38.	Dimana saja pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga melanggar perintah perlindungan dilakukan? (Sebutkan)	1. 2. 3. 4. 5.		
39	Dalam hal pelaku melanggar perintah perlindungan, apakah Pengadilan mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis berupa kesanggupan mematuhi perintah perlindungan?	Ya/Ada	Tidak	

40.	Dalam hal pelaku melanggar pernyataan tertulis yang dibuatnya, apakah Pengadilan pernah mengeluarkan surat perintah penahanan pelaku untuk paling lama 30 hari?	Ya/Ada	Tidak	
41.	Bagaimana mekanismenya? (Jelaskan)			
PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN PENGADILAN				
42.	Apabila diperlukan, selain penggunaan pasal 116 ayat (1) jo. Pasal 162 KUHAP untuk meyakinkan Hakim, apakah ada petunjuk kepada penyidik untuk membuat: perekam secara elektronik alat komunikasi audio visual bagi anak korban KDRT yang diberikan di luar persidangan untuk yang bertempat tinggal jauh?	Ya/Ada	Tidak	
43.	Apakah ketika Hakim memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan saksi ada kesulitan?	Ya/Ada	Tidak	

44.	Jika ya, apa yang seringkali menjadi kesulitan Penuntut Umum? (Sebutkan)	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
45.	Apabila Penuntut Umum pada akhirnya tidak dapat menghadirkan saksi, apa tindakan Pengadilan? (Jelaskan)	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
46.	Bagaimana kedudukan saksi korban dalam pemeriksaan sidang kasus KDRT di Pengadilan?	Ya/Ada	Tidak	
47.	Apakah keadaan korban sebagaimana alat bukti surat/laporan ahli/keterangan ahli dapat menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam pertimbangan Hakim?	Ya/Ada	Tidak	

48.	<p>Apa pertimbangannya? (Jelaskan)</p>			
49.	<p>Apakah dalam pemeriksaan pengadilan, saksi korban yang masih memiliki hubungan darah dengan terdakwa sering mengundurkan diri?</p>	Ya/Ada	Tidak	
50.	<p>Apakah tindakan Hakim ketika saksi yang memiliki hubungan darah mengundurkan diri?</p>	Ya/Ada	Tidak	
51.	<p>Apakah tindakan Hakim ketika akibat saksi yang memiliki hubungan darah mengundurkan diri sehingga minimum pembuktian menjadi tidak terpenuhi?</p>	Ya/Ada	Tidak	
52.	<p>Apakah keterangan ahli psikolog/psikiater/tenaga medis dapat meyakinkan Hakim untuk membuktikan perkara tindak pidana KDRT?</p>	Ya/Ada	Tidak	
53.	<p>Pernahkah keterangan ahli psikolog/psikiater/tenaga medis justru melemahkan pembuktian atau membuat keraguan Hakim?</p>	Ya/Ada	Tidak	
54.	<p>Apakah Hakim pernah menerima permohonan hak atas restitusi yang diajukan melalui surat tuntutan Penuntut Umum?</p>	Ya/Ada	Tidak	

55.	Apakah Hakim mengabulkan restitusi atas surat tuntutan Penuntut Umum?	Ya/Ada	Tidak	
56.	Apa yang menjadi pertimbangannya? (Jelaskan)			
57.	Apabila Hakim menolak, apa yang paling sering menjadi pertimbangan Hakim atas penolakan tersebut? (Jelaskan)			
58.	Apakah Hakim pernah menerima permohonan hak atas restitusi setelah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari LPSK?	Ya/Ada	Tidak	
59.	Apakah Hakim menerima permohonan hak atas restitusi setelah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari LPSK?	Ya/Ada	Tidak	
60.	Apa pertimbangannya? (Jelaskan)			
61.	Apabila Hakim menolak, apa yang paling sering menjadi pertimbangan Hakim atas penolakan tersebut? (Jelaskan)			
62.	Apakah Hakim pernah menerima tuntutan pidana tambahan atas tindak pidana KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
63.	Apakah atas tuntutan tersebut Hakim memutuskan pidana tambahan tersebut?	Ya/Ada	Tidak	

64.	Jika ya, apa bentuk pidana tambahan apa yang dijatuhkan dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim?	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
65.	Jika pidana tambahan tidak dituntut oleh penuntut umum apakah hakim pernah memutus pidana tambahan?	Ya/Ada	Tidak	
66.	Jika ya, apa bentuk pidana tambahan yang dijatuhkan dan apa pertimbangannya?			
	Bentuk Pidana		Pertimbangan	
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
5.				

<p>67.</p>	<p>Untuk dapat melahirkan putusan yang adil dan bermanfaat maka hakim berdasarkan kewenangan ex officio nya dapat melakukan terobosan hukum. Bagaimana pandangan anda tentang hal tersebut? (Jelaskan)</p>	
------------	---	--

**INSTRUMEN IMPLEMENTASI UU PKDRT ASPEK PENANGANAN
OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Nama Lembaga/Unit : _____

Keterlibatan lembaga terkait dengan UU PKDRT (lingkari yang sesuai, boleh lebih dari satu jawaban):

- a. Pencegahan
- b. Penanganan
- c. Pemulihan
- d. Lainnya (sebutkan) : _____

Sejak kapan lembaga ini terlibat dalam kegiatan terkait dengan UU PKDRT?

Jawab: mulai tahun

*Untuk daftar pertanyaan berikut lingkari jawaban yang sesuai

UMUM				
No.	Instrumen	Ya/Ada*	Tidak*	Penjelasan
1.	Adakah mekanisme jejaring (kerjasama) antar aparat, lembaga pemberi layanan kesehatan, lembaga sosial, pendamping rohani dan/ atau pendamping korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan MoU atau perjanjian kerja sama lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	

2.	<p>Adakah mekanisme koordinasi antar lembaga anda dengan penyediaan layanan rumah sakit atau tempat (rumah) aman sementara untuk memastikan bahwa korban KDRT aman dan terlindungi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP Rujukan atau prosedur lainnya (jika mungkin diminta salinannya)</p>	Ya/Ada	Tidak	
3.	<p>Apakah ada tindakan penanganan bersama untuk memenuhi hak kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan hak dasar korban KDRT (yang di maksud hak dasar adalah makan, sandang, dan tempat tinggal sementara)? (Jika tidak lanjut ke pertanyaan No.5)</p>	Ya/Ada	Tidak	
4.	Jika ada, sebutkan tindakan penanganan dan pelaksanaannya:			
	Penanganan		Pelaksana	
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
5.				

5.	Apakah institusi/lembaga anda memiliki unit penanganan korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
6.	Adakah ada SOP/kebijakan penanganan perempuan korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP atau kebijakan lainnya itu (jika mungkin diminta salinannya). (Jika tidak lanjut ke pertanyaan No.8)	Ya/Ada	Tidak	
7.	Sebutkan SOP/kebijakan penanganan perempuan korban KDRT tersebut dan apakah telah dilaksanakan oleh lembaga anda/tidak?	Ya/Ada	Tidak	
	Judul SOP/Kebijakan	Dilaksanakan	Tidak	Penjelasan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
6.				
8.	Apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya?	Ya/Ada	Tidak	

9.	Jika ya, dalam bentuk apakah mekanisme pemberian informasi (misal: surat tertulis)?	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
10.	Apakah SDM yang ditunjuk/dirujuk dalam melakukan penanganan memiliki perspektif HAM dan gender?	Ya/Ada	Tidak	
11.	Jika ya, pendidikan maupun pelatihan HAM dan gender apa saja yang telah diikuti dan siapa pelaksananya?			
	Judul Pelatihan HAM dan Gender	Pelaksana	Penjelasan	
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

PENDATAAN/PENDOKUMENTASIAN KASUS				
12.	Apakah ada pendataan kasus KDRT (melalui pengaduan langsung/hotline, media massa, atau sumber lain – sebutkan)? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen catatan kasus. (Jika tidak lanjut ke pertanyaan No. 16)	Ya/Ada	Tidak	
13.	Apakah ada pendataan kasus korban KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen catatan kasus.	Ya/Ada	Tidak	
14.	Apakah ada pendataan pelaku kasus KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen catatan kasus.	Ya/Ada	Tidak	
15.	Apakah ada kajian terhadap data kasus KDRT yang lembaga anda punya? Jika ada digunakan untuk apa? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan hasil kajian data kasus.	Ya/Ada	Tidak	

PERLINDUNGAN				
16.	Apakah LPSK pernah melakukan kerjasama dengan Kepolisian dalam memberikan perlindungan sementara terhadap korban?	Ya/Ada	Tidak	
17.	Apakah LPSK pernah mengajukan permohonan penetapan perlindungan dengan persetujuan korban kecuali dalam keadaan tertentu?	Ya/Ada	Tidak	
18.	Apakah LPSK pernah mengajukan laporan tertulis dugaan pelanggaran perintah perlindungan?	Ya/Ada	Tidak	
19.	Apakah LPSK melakukan pendampingan terhadap korban?	Ya/Ada	Tidak	

20.	Pendampingan apa saja yang diberikan terhadap korban dan pada tahap apa saja?			
	Tahapan	Didampingi	Tidak	Penjelasan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
10.				
LAYANAN				
21.	Berapa banyak korban KDRT yang mengajukan permohonan bantuan medis kepada LPSK?.....tahun			
22.	Apakah terdapat database manajemen sistem terkait dengan korban KDRT yang berada dalam perlindungan LPSK?	Ya/Ada	Tidak	

23.	Apakah telah ada mekanisme kerjasama dengan Aparat Penegak hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak											
24.	Apakah korban KDRT telah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya?	Ya/Ada	Tidak											
25.	Apa bentuk perlindungannya? (Sebutkan)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">1.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9.</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10.</td></tr> </table>			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
26.	Apakah korban KDRT dilibatkan dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan baginya?	Ya/Ada	Tidak											

27.	Apakah hak korban KDRT untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat sudah dipenuhi?	Ya/Ada	Tidak	
28.	Apakah korban KDRT mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus?	Ya/Ada	Tidak	
29.	Apakah korban KDRT mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan atas kasus yang dilaporkannya?	Ya/Ada	Tidak	
30.	Apakah korban KDRT mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan?	Ya/Ada	Tidak	
31.	Bila diperlukan apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk mendapat identitas baru?	Ya/Ada	Tidak	
32.	Bila diperlukan apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk mendapat tempat kediaman sementara?	Ya/Ada	Tidak	
33.	Bila diperlukan apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya atas tempat kediaman baru?	Ya/Ada	Tidak	
34.	Bila diperlukan apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan?	Ya/Ada	Tidak	

35.	Apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir?	Ya/Ada	Tidak											
36.	Apakah korban KDRT mendapatkan pendampingan dalam proses hukum?	Ya/Ada	Tidak											
37.	Jika ya, bagaimana bentuk pendampingannya? (Sebutkan)	<table border="1"> <tr><td data-bbox="752 670 756 755">1.</td></tr> <tr><td data-bbox="752 755 756 840">2.</td></tr> <tr><td data-bbox="752 840 756 925">3.</td></tr> <tr><td data-bbox="752 925 756 1010">4.</td></tr> <tr><td data-bbox="752 1010 756 1095">5.</td></tr> <tr><td data-bbox="752 1095 756 1181">6.</td></tr> <tr><td data-bbox="752 1181 756 1266">7.</td></tr> <tr><td data-bbox="752 1266 756 1351">8.</td></tr> <tr><td data-bbox="752 1351 756 1436">9.</td></tr> <tr><td data-bbox="752 1436 756 1506">10.</td></tr> </table>			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
38.	Siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat untuk melaksanakan atau menjalankan layanan bagi korban KDRT di LPSK? (Sebutkan)													

39.	Apakah struktur LPSK mengatur soal sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang ada, dan profesi apa saja yang menangani/ menjalankan layanan?	Ya/Ada	Tidak	
40.	Apakah terdapat shelter dan/ atau Rumah Aman bagi korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
41.	Apakah terdapat program pemberdayaan bagi korban KDRT dalam kerangka perlindungan yang diberikan LPSK?	Ya/Ada	Tidak	
42.	Jika iya bagaimana bentuk program yang diberikan? (Jelaskan)			
43.	Apakah ada mekanisme jejaring dengan lembaga/ kementerian/ lembaga pendamping lainnya dalam program pemberdayaan dalam kerangka perlindungan bagi korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
44.	Apakah LPSK memberikan bantuan medis, psikologis, dan rehabilitasi psikososial kepada korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	

45.	Jika iya, bagaimana mekanismenya? (Jelaskan)		
46.	Jika tidak, terobosan apa yang dilakukan LPSK agar korban mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan psikososial? (Jelaskan)		
47.	Apa saja bentuk bantuan rehabilitasi psikososial yang diberikan oleh LPSK dan bagaimana cara mengaksesnya?		
	Bentuk rehabilitasi psikososial	Cara Akses	Penjelasan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
10.			

RESTITUSI				
48.	Apakah korban KDRT berhak memperoleh restitusi?	Ya/Ada	Tidak	
49.	Jika ya, bagaimana mekanismenya? Dan pada tahap apa restitusi diajukan?	Ya/Ada	Tidak	
50.	Berapa banyak korban KDRT yang diajukan hak restitusinya kepada Kepolisian untuk dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan?	Ya/Ada	Tidak	
51.	Berapa banyak korban KDRT yang diajukan hak restitusinya kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutanannya?.....orang per bulan			
52.	Apakah Hakim pernah memutus hak atas restitusi sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum?	Ya/Ada	Tidak	
53.	Apabila pernah, apakah Hakim memutus hak atas restitusi sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum?	Ya/Ada	Tidak	
54.	Jika tidak sesuai, jelaskan:			
55.	Apabila Hakim menolak hak atas restitusi korban KDRT yang diajukan dalam surat tuntutan apakah Hakim menyatakan alasan penolakannya dalam pertimbangan Hakim?	Ya/Ada	Tidak	
56.	Pertimbangan apa yang paling sering muncul atas penolakan restitusi dari Hakim? (Jelaskan)			

57.	Berapa banyak korban KDRT yang diajukan hak restitusinya setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan meminta penetapan terhadap Pengadilan?.....orang per bulan			
58.	Apabila pernah apakah Hakim menetapkan hak atas restitusi sesuai dengan permohonan LPSK?	Ya/Ada	Tidak	
59.	Apabila tidak sesuai, jelaskan:			
60.	Apabila Hakim menolak hak atas restitusi korban KDRT yang diajukan oleh LPSK setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apakah Hakim menyatakan alasan penolakannya, dalam bentuk apa?	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
61.	Alasan apa yang paling sering muncul atas penolakan restitusi setelah putusan Pengadilan? (Sebutkan)	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
62.	Berapa banyak hak atas restitusi dapat dieksekusi oleh penuntut umum?.....eksekusi per bulan/pert tahun			

63.	Apa kesulitan yang paling sering muncul dalam proses eksekusi restitusi? (Jelaskan)	
-----	--	--

**INSTRUMEN IMPLEMENTASI UU PKDRT ASPEK PENANGANAN
OLEH LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM**

Nama Lembaga/Unit :

Keterlibatan lembaga terkait dengan UU PKDRT (lingkari yang sesuai, boleh lebih dari satu jawaban):

- a. Pencegahan
- b. Penanganan
- c. Pemulihan
- d. Lainnya (sebutkan) :

Sejak kapan lembaga ini terlibat dalam kegiatan terkait dengan UU PKDRT?

Jawab: mulai tahun

***Untuk daftar pertanyaan berikut lingkari jawaban yang sesuai**

UMUM				
No.	Instrumen	Ya/Ada*	Tidak*	Penjelasan
1.	Adakah mekanisme jejaring (kerjasama) antar aparat, lembaga pemberi layanan kesehatan, lembaga sosial, pendamping rohani dan/ atau pendamping korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan MoU atau perjanjian kerja sama lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	

2.	<p>Adakah mekanisme koordinasi antar lembaga anda dengan penyediaan layanan rumah sakit atau tempat (rumah) aman sementara untuk memastikan bahwa korban KDRT aman dan terlindungi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP Rujukan atau prosedur lainnya (jika mungkin diminta salinannya)</p>	Ya/Ada	Tidak	
3.	<p>Apakah ada tindakan penanganan bersama untuk memenuhi hak kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan hak dasar korban KDRT (yang di maksud hak dasar adalah makan, sandang, dan tempat tinggal sementara)?</p>	Ya/Ada	Tidak	

4.	Jika ada, sebutkan tindakan penanganan dan pelaksananya:			
	Tindakan Penanganan	Pelaksana		Penjelasan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
10.				
5.	Apakah institusi/lembaga anda memiliki unit penanganan korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
6.	Adakah ada SOP/ kebijakan penanganan perempuan korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP atau kebijakan lainnya itu (jika mungkin diminta salinannya) – (Jika tidak ada lanjut ke pertanyaan No. 8)	Ya/Ada	Tidak	

7.	Sebutkan SOP/kebijakan penanganan perempuan korban KDRT tersebut dan apakah telah dilaksanakan oleh lembaga anda/tidak?			
	Judul SOP	Dilaksanakan (Centang yang sesuai)	Tidak (Centang yang sesuai)	Penjelasan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
10.				

8.	Apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya?	Ya/Ada	Tidak											
9.	Jika ya, dalam bentuk apakah mekanisme pemberian informasi (misal: surat tertulis)?	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="697 527 893 623">1.</td> <td data-bbox="893 527 1232 623"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="697 623 893 719">2.</td> <td data-bbox="893 623 1232 719"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="697 719 893 815">3.</td> <td data-bbox="893 719 1232 815"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="697 815 893 910">4.</td> <td data-bbox="893 815 1232 910"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="697 910 893 1023">5.</td> <td data-bbox="893 910 1232 1023"></td> </tr> </table>			1.		2.		3.		4.		5.	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
10.	Apakah SDM yang ditunjuk/dirujuk dalam melakukan penanganan memiliki perspektif HAM dan gender?	Ya/Ada	Tidak											

11.	Jika ya, pendidikan maupun pelatihan HAM dan gender apa saja yang telah diikuti dan siapa pelaksananya?		
	Judul Pelatihan HAM dan Gender	Pelaksana	Penjelasan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
10.			
PENDATAAN/PENDOKUMENTASIAN KASUS			
12.	Apakah ada pendataan kasus KDRT (melalui pengaduan langsung/ hotline, media massa, atau sumber lain – sebutkan)? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/ dokumen catatan kasus. (Jika tidak ada lanjut ke pertanyaan No. 16)	Ya/Ada	Tidak

13.	Apakah ada pendataan kasus korban KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/ dokumen catatan kasus.	Ya/Ada	Tidak	
14.	Apakah ada pendataan pelaku kasus KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/ dokumen catatan kasus.	Ya/Ada	Tidak	
15.	Apakah ada kajian terhadap data kasus KDRT yang lembaga anda punya? Jika ada digunakan untuk apa? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan hasil kajian data kasus.	Ya/Ada	Tidak	
LAYANAN				
16.	Apakah lembaga anda menerima pengaduan korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
17.	Jika ya, bagaimana alur pengaduan korban KDRT di lembaga anda? (Jelaskan)			

18.	Informasi apa saja yang diberikan lembaga anda kepada korban KDRT saat pengaduan?	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		
		8.		
		9.		
		10.		
19.	Adakah persetujuan / keputusan korban pada setiap tindakan /langkah hukum yang diambil?	Ya/Ada	Tidak	
20.	Bagaimana persetujuan tersebut diberikan? (Jelaskan)			

21.	Layanan yang disediakan dalam lembaga (jawaban boleh lebih dari satu). (Lingkari yang sesuai)		
	a. Konseling		
	b. Medis		
	c. Psikologis		
	d. Bantuan Hukum		
22.	Bentuk layanan bantuan hukum yang disediakan dilembaga untuk korban KDRT (lingkari yang sesuai dan jawaban boleh lebih dari satu):		
	a. Konsultasi hukum		
	b. Bantuan hukum		
	c. Lainnya, sebutkan:		
23.	Bantuan hukum yang diberikan kepada korban KDRT? (lingkari yang sesuai dan jawaban boleh lebih dari satu):		
	a. Di Kepolisian		
	b. Di Kejaksaan		
	c. Di Pengadilan Negeri		
	d. Di Pengadilan Agama		
	e. Lainnya, sebutkan:		
24.	Apakah lembaga anda pernah mendampingi kasus KDRT di Kepolisian?		Tidak
25.	Bentuk kekerasan yang paling banyak didampingi untuk dilaporkan ke Polisi? (urutkan dari paling banyak di terima, No. 1 untuk yang paling banyak diterima, No.4 untuk yang paling sedikit)		
	a. Kekerasan Fisik		
	b. Kekerasan Psikis		
	c. Kekerasan Seksual		
	d. Penelantaran Ekonomi		

PENDAMPINGAN DI KEPOLISIAN				
26.	Bagaimana proses hukum yang dijalani korban KDRT ketika di Kepolisian? (Jelaskan)			
27.	Bagaimana respon Kepolisian saat menerima laporan tersebut? (Jelaskan)			
28.	Apakah lembaga pernah memiliki pengalaman melaporkan kasus KDRT yang ditolak Kepolisian? (Jelaskan)			
29.	Seperti apa penolakannya? (Jelaskan)			
30.	Apakah pernah Kepolisian melakukan mediasi korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
31.	Apakah mediasi tersebut mempengaruhi proses hukum? (Jika Ya Jelaskan)	Ya/Ada	Tidak	
32.	Apakah ada kasus KDRT yang dilaporkan ke Kepolisian proses hukumnya dihentikan?	Ya/Ada	Tidak	
33.	Apa alasannya? (Jelaskan)			

34.	Kesulitan bantuan hukum apa yang dialami di:			
	Tingkat	Penjelasan		
	a. Kepolisian b. Kejaksaan			
	c. Pengadilan Negeri/ Agama			
35.	Pengalaman paling sulit dalam mendampingi korban KDRT di:			
	Tingkat	Penjelasan		
	a. Kepolisian			
	b. Kejaksaan			
	c. Pengadilan Negeri/ Agama			
36.	Apakah lembaga pernah mengajukan permohonan perlindungan korban KDRT ke Kepolisian?	Ya/Ada	Tidak	
37.	Apakah permohonan diajukan secara lisan atau tertulis?	Lisan	Tertulis	
39.	Bagaimana respon Kepolisian terhadap pengajuan permohonan perlindungan tersebut? (Jelaskan)			
40.	Apakah Kepolisian pernah bekerjasama dengan lembaga anda dalam memberikan perlindungan sementara terhadap korban?	Ya/Ada	Tidak	

41.	Apakah lembaga pernah mengajukan laporan terhadap dugaan pelanggaran perintah perlindungan?	Ya/Ada	Tidak	
42.	Apakah Kepolisian memberikan informasi perkembangan kasus terhadap kasus KDRT yang lembaga dampingi?	Ya/Ada	Tidak	
43.	Seperti apa bentuk pemberian informasi tersebut? (Sebutkan)	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
44.	Adakah persyaratan yang dibebankan kepada korban KDRT dalam mengakses layanan bantuan hukum tersebut?	Ya/Ada	Tidak	
45.	Jika ya, persyaratan apa yang dimaksud? (Sebutkan)	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
46.	Adakah biaya yang dibebankan kepada korban KDRT yang mengakses layanan bantuan hukum?	Ya/Ada	Tidak	

47.	Jika ya, biaya apa saja yang dibebankan? (Sebutkan)	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
48.	Apakah lembaga anda menerima dana bantuan hukum?	Ya/Ada	Tidak	
49.	Jika tidak, mengapa? (Jelaskan)			
50.	Jika iya, dari mana saja dana tersebut berasal? (Jelaskan)			
51.	Apakah Kepolisian pernah merujuk kasus KDRT kepada lembaga anda?	Ya/Ada	Tidak	

PENDAMPINGAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)				
52.	Apakah lembaga pernah mengajukan permohonan perlindungan korban KDRT ke LPSK?	Ya/Ada	Tidak	
53.	Apakah permohonan diajukan secara lisan atau tertulis?	Lisan	Tertulis	
54.	Bagaimana respon LPSK terhadap pengajuan permohonan perlindungan tersebut? (Jelaskan)			
PENDAMPINGAN DI KEJAKSAAN				
55.	Dalam mendampingi kasus KDRT di kejaksaan, apakah jaksa penuntut umum juga memberikan informasi kepada korban KDRT yang lembaga anda dampingi?	Ya/Ada	Tidak	
56.	Sebutkan alasan jawaban di atas? Jelaskan			

57.	Informasi apa yang biasanya diberikan? (Sebutkan)	1.		
		2.		
		3		
		4		
		5.		
58.	Apakah Jaksa pernah meminta kepada lembaga untuk bertemu dengan korban KDRT sebelum proses persidangan berlangsung?	Ya/Ada	Tidak	
59.	Kalau ya, dalam hal apa? (Jelaskan)			
60.	Apakah jaksa pernah mempertimbangkan pendapat lembaga anda dalam penanganan kasus KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
61.	Apakah jaksa penuntut umum pernah menolak lembaga anda untuk mendampingi korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	

62.	Jika ya, apa alasannya? (Jelaskan)			
PENDAMPINGAN DI PENGADILAN				
63.	Apakah lembaga anda pernah mendampingi korban KDRT di Pengadilan?	Ya/Ada	Tidak	
64.	Apakah di Pengadilan terdapat informasi mengenai jadwal sidang kasus KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
65.	Apakah terdapat pengalaman penolakan dari Hakim ketika anda mendampingi korban KDRT di Pengadilan?	Ya/Ada	Tidak	
66.	Seperti apa bentuk penolakan tersebut? (Jelaskan)			

67.	Dalam melakukan pemeriksaan korban KDRT di Persidangan apakah Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi korban seperti kondisi psikologis korban, disabilitas?	Ya/Ada	Tidak	
68.	Dalam kondisi khusus (korban sakit, trauma, disabilitas) apakah Majelis Hakim pernah tidak menghadirkan korban KDRT di dalam Persidangan?	Ya/Ada	Tidak	
69.	Jika pernah, apakah berdampak pada putusan yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
70.	Sebutkan alasan jawaban di atas?			
71.	Adakah putusan yang menjatuhkan pidana maksimal dalam kasus KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
72.	Jika ada, dalam kasus KDRT yang seperti apa? Sebutkan			

73.	Adakah putusan percobaan yang dijatuhkan kepada pelaku KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
74.	Jika ada dalam kasus KDRT yang seperti apa? Sebutkan			

**INSTRUMEN IMPLEMENTASI UU PKDRT ASPEK PENANGANAN
OLEH LEMBAGA PEMBERI BANTUAN PSIKOLOGIS, SOSIAL, &
KESEHATAN**

Nama Lembaga/Unit :

Keterlibatan lembaga terkait dengan UU PKDRT (lingkari yang sesuai, boleh lebih dari satu jawaban):

- a. Pencegahan
- b. Penanganan
- c. Pemulihan
- d. Lainnya (sebutkan) :

Sejak kapan lembaga ini terlibat dalam kegiatan terkait dengan UU PKDRT?

Jawab: mulai tahun

***Untuk daftar pertanyaan berikut lingkari jawaban yang sesuai**

UMUM				
No.	Instrumen	Ya/Ada*	Tidak*	Penjelasan
1.	Adakah mekanisme jejaring (kerjasama) antar aparat, lembaga pemberi layanan kesehatan, lembaga sosial, pendamping rohani dan/ atau pendamping korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan MoU atau perjanjian kerja sama lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	

2.	<p>Adakah mekanisme koordinasi antar lembaga anda dengan penyediaan layanan rumah sakit atau tempat (rumah) aman sementara untuk memastikan bahwa korban KDRT aman dan terlindungi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP Rujukan atau prosedur lainnya (jika mungkin diminta salinannya)</p>	Ya/Ada	Tidak	
3.	<p>Apakah ada tindakan penanganan bersama untuk memenuhi hak kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan hak dasar korban KDRT (yang di maksud hak dasar adalah makan, sandang, dan tempat tinggal sementara)?</p>	Ya/Ada	Tidak	

4.	Jika ada, sebutkan tindakan penanganan dan pelaksananya:			
	Tindakan Penanganan	Pelaksana		Penjelasan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
10.				
5.	Apakah institusi/lembaga anda memiliki unit penanganan korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	

6.	Adakah ada SOP/ kebijakan penanganan perempuan korban KDRT? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP atau kebijakan lainnya itu (jika mungkin diminta salinannya) – (Jika tidak ada lanjut ke pertanyaan No. 8)	Ya/Ada	Tidak	
7.	Sebutkan SOP/kebijakan penanganan perempuan korban KDRT tersebut dan apakah telah dilaksanakan oleh lembaga anda/tidak?			
Judul SOP		Dilaksanakan (Centang yang sesuai)	Tidak (Centang yang sesuai)	Penjelasan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

8.	Apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya?	Ya/Ada	Tidak						
9.	Jika ya, dalam bentuk apakah mekanisme pemberian informasi (misal: surat tertulis)?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="697 555 1230 697">1.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="697 697 1230 840">2.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="697 840 1230 983">3.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="697 983 1230 1125">4.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="697 1125 1230 1272">5.</td> </tr> </table>			1.	2.	3.	4.	5.
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
10.	Apakah SDM yang ditunjuk/dirujuk dalam melakukan penanganan memiliki perspektif HAM dan gender?	Ya/Ada	Tidak						

11.	Jika ya, pendidikan maupun pelatihan HAM dan gender apa saja yang telah diikuti dan siapa pelaksananya?		
	Judul Pelatihan HAM dan Gender	Pelaksana	Penjelasan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
10.			

PENDATAAN/PENDOKUMENTASIAN KASUS				
12.	Apakah ada pendataan kasus KDRT (melalui pengaduan langsung/ hotline, media massa, atau sumber lain – sebutkan)? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/ dokumen catatan kasus. (Jika tidak ada lanjut ke pertanyaan No. 16)	Ya/Ada	Tidak	
13.	Apakah ada pendataan kasus korban KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/ dokumen catatan kasus.	Ya/Ada	Tidak	
14.	Apakah ada pendataan pelaku kasus KDRT yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), usia, pendidikan, dan profesi? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/ dokumen catatan kasus.	Ya/Ada	Tidak	
15.	Apakah ada kajian terhadap data kasus KDRT yang lembaga anda punya? Jika ada digunakan untuk apa? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan hasil kajian data kasus.	Ya/Ada	Tidak	

PSIKOLOGIS				
16.	Apakah lembaga anda memberikan informasi kepada korban bahwa korban berhak mendapatkan pendamping psikologis?	Ya/Ada	Tidak	
17.	Jika ya, apakah korban KDRT dapat mengakses pendampingan psikologis tersebut?	Ya/Ada	Tidak	
18.	Apakah ada relawan dan pembimbing rohani yang mengajukan surat permohonan perlindungan?	Ya/Ada	Tidak	
19.	Apakah ada sistem pendokumentasian terkait dengan surat permohonan perlindungan yang diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/ dokumen pencatatan permohonan perlindungan.	Ya/Ada	Tidak	

20.	Apakah ada SOP terkait dengan surat permohonan perlindungan? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP atau kebijakan lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
21.	Apakah korban KDRT telah memberikan persetujuan dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani?	Ya/Ada	Tidak	
22.	Apakah pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani telah memberikan konseling untuk menguatkan dan atau memberikan rasa aman bagi korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	
SOSIAL				
23.	Apakah korban KDRT telah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya?	Ya/Ada	Tidak	

24.	Bentuk perlindungan atas keamanan pribadi dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman seperti apa saja yang diberikan? (Sebutkan)	1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
25.	Apakah korban KDRT telah diikuti sertakan dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan baginya?	Ya/Ada	Tidak	
26.	Bila diperlukan apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk dirahasiakan identitasnya?	Ya/Ada	Tidak	
27.	Bila diperlukan apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk mendapat identitas baru?	Ya/Ada	Tidak	
28.	Bila diperlukan apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk mendapat tempat kediaman sementara?	Ya/Ada	Tidak	

29.	Bila diperlukan apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan?	Ya/Ada	Tidak	
30.	Apakah korban KDRT telah mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir?	Ya/Ada	Tidak	
31.	Apakah korban KDRT yang dirugikan secara ekonomi telah mendapatkan haknya atas kompensasi?	Ya/Ada	Tidak	
KESEHATAN				
32.	Apakah sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah (termasuk lembaga layanan kesehatan di tingkat dasar seperti puskesmas dan pusling) dan sarana kesehatan milik masyarakat/swasta yang ada telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada korban KDRT?	Ya/Ada	Tidak	

33.	Apakah ada kebijakan tentang layanan khusus untuk perempuan korban KDRT, meliputi standar layanan medis (termasuk prosedur rekam medis) dan petunjuk teknis/ petunjuk pelaksana layanan kesehatan dan rujukan? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP atau prosedur lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
34.	Apakah korban KDRT mendapatkan seluruh tahapan pemeriksaan medis, layanan psikologis, dan rehabilitasi kesehatan?	Ya/Ada	Tidak	
35.	Apakah sistem pendataan di lembaga anda sudah mengklasifikasikan kasus KDRT yang membutuhkan pelayanan medis? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan buku/dokumen pencatatan kasus KDRT yang membutuhkan pelayanan medis.	Ya/Ada	Tidak	
36.	Apakah tenaga kesehatan yang memeriksa kesehatan korban KDRT telah sesuai dengan standar profesinya?	Ya/Ada	Tidak	

37.	Adakah standar visum lengkap bagi korban kekerasan termasuk standar penulisan hasil visum? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP atau prosedur lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
38.	Adakah pelatihan spesifik mengenai standar penulisan hasil visum?	Ya/Ada	Tidak	
39.	Apakah ada tenaga medis yang telah mengikuti pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berperspektif gender?	Ya/Ada	Tidak	
40.	Jika ada berapa banyak?.....orang			
41.	Apakah ada tenaga ahli, spesialis, forensik. (misalnya untuk kasus kekerasan seksual yang membutuhkan pemeriksaan oleh ahli)?	Ya/Ada	Tidak	
42.	Jika ada berapa banyak?..... orang			
43.	Apakah ada petunjuk teknis/petunjuk pelaksana layanan kesehatan dan rujukan? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP Rujukan atau prosedur lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	

44.	Dalam proses penyidikan apakah korban KDRT dikenai biaya untuk visum (et repertum dan et psikiatrikum) dan/atau tes DNA?	Ya/Ada	Tidak											
45.	Dalam proses penyidikan apakah korban KDRT dikenai biaya pemeriksaan IMS dan kesehatan reproduksi misalnya melahirkan?	Ya/Ada	Tidak											
46.	Apakah Kepolisian memberikan informasi hasil pemeriksaan visum et repertum, visum et repertum psikiatrikum dan hasil rekam medis terkait kasus kepada korban?	Ya/Ada	Tidak											
47.	Jika ya, dalam bentuk apa informasi itu diberikan? (Sebutkan)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">3.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">4.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">5.</td> <td></td> </tr> </table>			1.		2.		3.		4.		5.	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														

48.	Adakah layanan kebutuhan khusus untuk kasus KDRT seksual meliputi: anamnesis, pemeriksaan tindak kekerasan, pemeriksaan IMS dan HIV/AIDS, pengobatan penyakit, dan/atau pemulihan baik fisik maupun psikis?	Ya/Ada	Tidak	
49.	Apakah ada SOP layanan kebutuhan khusus untuk kasus KDRT seksual meliputi: pelayanan KB darurat yang memenuhi kode etik, dan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan medis? Catatan: Jika ada mohon diperlihatkan SOP atau kebijakan lainnya (jika mungkin diminta salinannya)	Ya/Ada	Tidak	
50.	Apakah ada pertanyaan kepada korban KDRT seksual terkait meneruskan kehamilan atau tidak?	Ya/Ada	Tidak	
51.	Jika korban KDRT seksual memutuskan tidak meneruskan kehamilan, apakah ada layanan aborsi aman bagi korban?	Ya/Ada	Tidak	

Catatan: